



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 12 bulan agustus tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
3. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp.2.272.417.650.068 bertambah sebesar Rp.94.238.113.018 sehingga menjadi Rp.2.366.655.763.086, dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Pendapatan | |
| 1. Semula | Rp. 2.127.457.886.476 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 46.240.371.171</u> |
| Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan | Rp.2.173.698.257.647 |

2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.	2.270.417.650.068
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>90.238.113.018</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan		Rp.2.360.655.763.086
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp.	144.959.763.592
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>47.997.741.847</u>
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp.192.957.505.439
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp.	2.000.000.000
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>4.000.000.000</u>
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp.6.000.000.000
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp.186.957.505.439
Sisa lebih pembiayaan Anggaran setelah perubahan		Rp.0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp.	242.027.791.476
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>45.562.283.115</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp.287.590.074.591
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp.	1.819.468.365.000
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(12.665.380.755)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp.1.806.802.984.245
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	65.961.730.000
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>13.343.468.811</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 79.305.198.811

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;		
1) Semula	Rp.	65.881.000.000
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(1.546.000.000)</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp.64.335.000.000

b. Retribusi daerah;		
1) Semula	Rp.	8.138.915.500
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>143.860.912</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	8.282.776.412
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;		
1) Semula	Rp.	10.432.369.559
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>799.725.053</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp.	11.232.094.612
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;		
1) Semula	Rp.	157.575.506.417
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>46.164.697.150</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	203.740.203.567
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. Transfer pemerintah pusat		
1) Semula	Rp.	1.730.225.009.000
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(30.893.509.347)</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.	1.699.331.499.653
b. Transfer antar daerah		
1) Semula	Rp.	89.243.356.000
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>18.228.128.592</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.	107.471.484.592
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:		
a. Pendapatan hibah		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>10.055.825.272</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp.	10.055.825.272
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp.	65.961.730.000
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>3.287.643.539</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	69.249.373.539

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi		
1) Semula	Rp.	1.528.209.164.147
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>98.894.838.639</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp.	1.627.104.002.786

b. Belanja modal		
1) Semula	Rp.	328.184.692.028
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(29.844.494.680)</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	298.340.197.348
c. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp.	11.411.630.000
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(6.059.430.448)</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	5.352.199.552
d. Belanja transfer		
1) Semula	Rp.	402.612.163.893
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>27.247.199.507</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	429.859.363.400

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:		
a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp.	1.053.168.086.515
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(33.707.092.320)</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	1.019.460.994.195
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp.	427.010.758.591
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>122.369.419.959</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	549.380.178.550
c. Belanja hibah		
1) Semula	Rp.	42.356.359.041
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>10.222.511.000</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	52.578.870.041
d. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp.	5.673.960.000
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>10.000.000</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	5.683.960.000

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah
 - 1) Semula Rp. 9.641.025.000
 - 2) Berkurang Rp. (8.416.025.000)
 - Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 1.225.000.000
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin
 - 1) Semula Rp. 81.871.961.343
 - 2) Bertambah Rp. 12.393.467.134
 - Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp.94.265.428.477
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung
 - 1) Semula Rp. 128.678.884.750
 - 2) Berkurang Rp. (35.109.706.079)
 - Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp. 93.569.178.671
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
 - 1) Semula Rp. 99.275.403.000
 - 2) Bertambah Rp. 1.170.448.265
 - Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp. 100.445.851.265
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya
 - 1) Semula Rp. 8.717.417.935
 - 2) Bertambah Rp. 117.321.000
 - Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Rp.8.834.738.935
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- a. Semula Rp. 11.411.630.000
 - b. Berkurang Rp. (6.059.430.448)
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 5.352.199.552
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
 - 1) Semula Rp. 12.833.996.893
 - 2) Berkurang Rp. (365.600.493)
 - Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 12.468.396.400

b. Belanja bantuan keuangan.

1) Semula	Rp.	389.778.167.000
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>27.612.800.000</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	417.390.967.000

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp.	144.959.763.592
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>47.997.741.847</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	192.957.505.439

b. Pengeluaran pembiayaan.

1) Semula	Rp.	2.000.000.000
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>4.000.000.000</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	6.000.000.000

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

1) Semula	Rp.	144.959.763.592
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>47.982.741.847</u>

Jumlah sisa lebih perhitungan Anggaran tahun sebelumnya
setelah perubahan Rp. 192.942.505.439

b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.

1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>15.000.000</u>

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah
perubahan daerah Rp. 15.000.000

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas Penyertaan modal, yaitu :

a. Semula	Rp.	2.000.000.000
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>4.000.000.000</u>

Jumlah Penyertaan modal setelah perubahan Rp. 6.000.000.000

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi tahun anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Realisasi Anggaran;
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 6 Oktober 2021

BURATI NGAWI,



ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 6 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,



MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021 NOMOR 10